

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Oleh karena itu manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang tentunya hubungan tersebut harus didasari dengan perjanjian. Perjanjian yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum tentunya diselesaikan dengan kebutuhan tersebut. Misalnya dalam kebutuhan modal usaha, seseorang selalu membutuhkan pinjaman modal dari orang lain yang memiliki dana dalam peminjaman modal harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Perjanjian pinjam meminjam sendiri diatur di dalam buku kitab Undang-Undang Hukum perdata disebutkan definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdato adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain dimana yang memberikan pinjaman, dimana nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat diambil oleh pemberi pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan biasanya memiliki nilai sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan.

Secara umum syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (*causa*) yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.

Pinjam meminjam biasanya dilakukan oleh pihak bank sebagai lembaga penyedia modal. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan pergerakan ekonomi yang terjadi di masyarakat sangat pesat membuat jasa penyedia pinjam meminjam semakin menjamur seperti koperasi, fintech, leasing, pegadaian dan lain sebagainya. Dalam prakteknya yang paling sering ditemui adalah koperasi, di mana koperasi ini memberikan kemudahan tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan modal. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi sebagai lembaga penyedia jasa pinjam meminjam secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang dimana pelaksanaannya tetap didasari pada ketentuan yang berlaku. Keberadaan Koperasi di Indonesia berhubungan dengan perekonomian ekonomi di Indonesia, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat

maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Seperti namanya, fungsi dari koperasi ini adalah untuk memberikan pinjaman dan juga sarana pengumpulan dana dari serta untuk para anggotanya. Tapi tentu saja, semua aktivitas yang dilakukan di dalamnya harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ditentukan pihak koperasi. Adapun berikut beragam fungsinya selain menyediakan pinjaman uang:¹

- 1) Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota.
- 2) Memberikan bantuan pinjaman untuk para anggota dan calon anggota yang memiliki kebutuhan pribadi.
- 3) Memberikan tambahan modal bisnis untuk para anggota dan calon anggota.
- 4) Melayani pembelian dan penjualan barang secara tunai dan kredit

Syarat-syarat peminjaman di koperasi tentunya mempunyai aturan yang berbeda setiap unitnya, akan tetapi tetap sejalan dan tidak berbenturan dengan undang-undang yang mengatur, contoh syarat yang biasanya berlaku dalam pinjam meminjam koperasi antara lain seperti :

- 1) Berstatus sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi.

¹ Firda Nur Asmita, *Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, Fungsi dan Cara Mengajukan Pinjaman Uang* <https://koinworks.com/blog/mengajukan-pinjaman-koperasi/> (Diakses pada 9 Mei 2022)

- 2) Mengisi formulir/proposal pengajuan pinjaman dana yang tersedia. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman dana di atas Rp50 juta.
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri dan Surat Nikah, jika sudah menikah.
- 4) Kartu Keluarga (KK), rekening listrik, slip gaji, dan buku pensiun (jika diperlukan).
- 5) Persiapkan berkas-berkas sebagai jaminan, seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, sertifikasi deposito, dan lain-lain, jika hendak meminjam dana untuk keperluan bisnis.

Adapun keuntungan yang bisa didapat dalam pinjam meminjam di koperasi, yakni :

- 1) Persyaratan dan proses pengajuan pinjaman cenderung lebih mudah daripada bank.
- 2) Koperasi didirikan dengan tujuan pemerataan ekonomi, memiliki nilai adil dengan bunga flat dan bahkan menurun.
- 3) Dengan meminjam di koperasi, akan mengurangi praktik rentenir dengan sistem bagi hasil.
- 4) Menjadi anggota koperasi, itu berarti kamu akan mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU) yang bisa mengurangi bunga pinjaman kamu.
- 5) Pajak yang dikenakan kepada peminjam/nasabah koperasi lebih ringan daripada bank, sehingga koperasi tidak perlu menekan biaya pinjaman untuk membuat imbal hasil para pendana menjadi lebih besar.

- 6) Bunga pinjaman di koperasi lebih rendah daripada bunga pinjaman di bank, untuk plafon pinjaman di bawah Rp3 miliar.

Salah satu jenis koperasi yang sangat familiar dan banyak berkembang di tengah masyarakat adalah CU (*credit union*). Credit Union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.² Dalam prakteknya jika pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam ini mempunyai itikad baik serta menjalankan perjanjian secara baik, maka sudah pasti hak dan kewajiban mereka yang melakukan perjanjian akan terpenuhi serta tidak akan terjadi konflik.

Tetapi seringkali dalam perjanjian pinjam meminjam di CU terjadi wanprestasi (ingkar janji) oleh salah satu pihak, debitur atau kreditur. Sehingga salah satu pihak dari perjanjian tersebut mengalami kerugian akibat terjadinya wanprestasi tersebut. Hal seperti ini yang terjadi di CU Tunas Mekar yang berkedudukan di Jl. Setiabudi Gg. Rahmat Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, di mana salah seorang anggota yang meminjam uang pada CU Tunas Mekar dengan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak CU. Akan tetapi pada akhirnya nasabah/anggota tersebut melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan kreditur.

Akibat hukum perbuatan wanprestasi tersebut adalah adanya pihak yang menderita kerugian. Akan tetapi pihak yang mengalami kerugian tersebut tetap dilindungi oleh hukum seperti diatur atur dalam KUHPerdara Pasal 1243 yang

² Wikipedia, *Koperasi Kredit*, https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit (Diakses pada 9 Mei 2022)

berbunyi *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Dengan dasar ini lah peneliti mengadakan penelitian dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam Uang Oleh Karyawan Kepada Koperasi Cu Tunas Mekar (Studi Kasus Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Anggota CU Tunas Mekar Pada Perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn?
- 2) Upaya apa saja yang dilakukan oleh CU Tunas Mekar jika Anggota yang melakukan wanprestasi tidak dapat membayar ganti rugi sebagai akibat hukum Pada Perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang oleh Anggota CU Tunas Mekar Pada Perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn
- 2) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh CU Tunas Mekar jika Anggota yang melakukan wanprestasi tidak dapat membayar ganti rugi sebagai akibat hukum Pada Perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya masalah yang berhubungan dengan wanprestasi.

c. Manfaat Bagi Penelitian

Dengan selesainya peulisan skripsi ini diharapkan, penulis dapat memenuhi tugas akhir yang akan diberikan sebagai salah satu syarat dalam meraih sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pinjam-Meminjam

1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam

Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata pada Pasal 1313 yang berbunyi “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak terlalu lengkap, karena seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.³

Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴ Menurut M. Yahya Harahap Perjanjian atau *Verbintenisen* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta kekayaan antara dua orang

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 63.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1985), hlm 11.

Subekti, *hukum perjanjian*, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1990, h, 1.(selanjutnya disebut Subekti 1).

atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh potensi dan sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁵ Hubungan hukum yang timbul akibat terjadinya perjanjian disebut perikatan. Hubungan hukum yang timbul akibat terjadinya perjanjian disebut perikatan.

Sumber perikatan diatur dalam KUHPerduta Pasal 1233 "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang*". Perjanjian sebagai sumber perikatan apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang terdapat dalam Pasal 1352 KUH Perdata.⁶

Adapun yang disebut perjanjian pinjam-meminjam ketentuan Pasal 1754 menetapkan "*pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*".

Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas misalnya objeknya adalah benda yang mudah habis (*erbruiklening*) termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian pinjam-meminjam ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya

⁵ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 9.

⁶ Pasal 1352KUHPerduta: Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

perjanjian pinjam-meminjam ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh koperasi kepada nasabah.⁷

J. H. Levy merumuskan arti pinjam-meminjam sebagai berikut : menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalika jumlah pinjaman itu dibelakang hari.⁸

Dari pendapat diatas, Levy mengambil dua pengertian yaitu sebab dan akibat. Yang merupakan sebab dalam hal ini adalah bahwa penerima pinjaman “dianggap mampu” untuk mengembalikan pinjamannya dibelakang hari, dan akibatnya adalah bahwa si penerima pinjaman tersebut memperoleh “kepercayaan”.

2. Asas-asas Perjanjian Pinjam-Meminjam

Dalam hukum perjanjian KUH Perdata dikenal beberapa asas, yaitu :

a. Asas Kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian kepada siapa pun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm 261.

⁸⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm 55.
Riduan Syahrani, *selak beluk dan asas asas hukum perdata*, alumni Bandung, 2004, hlm.51.

BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Apabila menyimak rumusan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Istilah “secara” sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah menurut hukum adalah mengikat, karena didalam asas ini mengandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikat diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.⁹

Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu asa konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian.¹⁰

Pasal ini mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Dengan demikian kata sepakat merupakan kunci dari suatu perjanjian, karena apabila tercapai kesepakatan antara para pihak maka lahirlah suatu perjanjian walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu.

Namun perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 121.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 82.

mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.¹¹

c. Asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*)

Asas *pacta sun servanda* berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat didasarkan pada Pasal 1338 (1) yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Setiap orang yang membuat kontrak, terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 (3) KUH Perdata “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan, itikad baik ini merupakan pengecualian dari kebebasan berkontrak, dimana dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi

¹¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 29.
<https://e-jurnalPeraturan.go.id>. diakses pada tanggal 01 03 2022 pukul:21
<https://ojs.unud.ac.id>. diakses. pada tanggal 17 06 2022 pukul:18

kebebasan untuk membuat dana menentukan isi perjanjian sehingga simungkin perjanjian ditentukan sepihak oleh pihak yang lebih kuat sementara pihak yang lain tidak mendapat keadilan.

e. Asas kepribadian

Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian untuk dirinya sendiri”. Berdasarkan asas tersebut suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tidak terkait. Pengecualian terhadap asas ini ditetapkan dalam Pasal 1326 KUH Perdata. Pihak yang mengadakan perjanjian, diperbolehkan menetapkan janji untuk pihak ketiga sebagai penanggung akan berbuat sesuatu. KUH Perdata menghendaki setelah perjanjian dibuat, pihak ketiga mengikatkan diri kepada kreditur, untuk memenuhi kewajiban debitur apabila pihak ini tidak menepati janjinya, hal ini¹² terdapat pada Pasal 1821 KUH Perdata, bahwa tiada penanggungan apabila tiada suatu perikatan pokok.¹³

3. Unsur-unsur Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh Koperasi. Koperasi adalah

¹² <https://www.jurnalhukum.com> diakses pada tanggal 15 07 2022 pukul:15

¹³ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2001, hlm 42.

penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah pinjaman.

- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh koperasi dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam.

- c. Adanya kewajiban melunasi hutang

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian pinjaman oleh koperasi kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

- d. Adanya jangka waktu tertentu

Pemberian pinjaman terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat koperasi dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban koperasi untuk menyediakan dana dan menunjukkan batas pelunasan pinjaman. Jangka waktu haruslah ditetapkan secara tegas karena menyangkut hak dan kewajiban para pihak.¹⁴

- e. Adanya pemberian bunga pinjaman
-

Terhadap suatu pinjaman sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Koperasi menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikan. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui oleh debitur. Bunga pinjaman dianggap sebagai balas jasa atas penggunaan uang dan merupakan salah satu pendapatan utama bagi koperasi.

Menurut Thomas Suyatno unsur-unsur Perjanjian pinjam-meminjam terdiri atas:¹⁵

a. Kepercayaan

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

b. Tenggang waktu

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree Of Risk*

Tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan

¹⁵ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm 15.

<https://www.trigonalmedia.com> diakses pada tanggal 23 08 2022 pukul:19

semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian pinjaman.

d. Prestasi

Prestasi atau objek pinjaman tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktek pinjam-meminjam.

4. Tujuan Perjanjian Pinjam-Meminjam

Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah isi dari perjanjian pinjam-meminjam itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian pinjam-meminjam meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Hal yang diperjanjikan berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain.

Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut bahkan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum.¹⁶ Dengan memperhatikan hal di atas, diharapkan

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 28.

tujuan pembuatan perjanjian pinjam-meminjam yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Para pihak melakukan suatu perjanjian pinjam-meminjam lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Dalam pandangan Patrick S. Atiyah, perjanjian pinjam-meminjam memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan di bawah ini:

- a. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya;
- b. Mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar; dan
- c. Mencegah bermacam-macam kerugian (*To prevent certain kinds of harm*).

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Namun kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Anda perlu memerhatikan apakah surat perjanjian yang dibuat telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian? Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian. Di bawah ini

secara detail mengenai syarat-syarat yang membuat suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum yang berlaku.¹⁷

a. Kesepakatan Para Pihak

Dalam membuat suatu surat perjanjian, Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Sebagai contoh, jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual-beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut.

b. Kecakapan Para Pihak

Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut **Pasal 1330 KUHPerdara**

c. Adanya Objek Perjanjian

Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Rudi berniat untuk menjual mobil Toyota Avanza

¹⁷ <https://libera.id/blogs> diakses pada tanggal 12 juni 2022 pukul 01.00 PM

berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santo dengan harga Rp115.000.000. Dalam perjanjian, Bapak Rudi secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut.

d. Sebab yang Halal

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat.

6. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah habis seluruhnya, Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, Dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi habis.¹⁸

Cara-cara Berakhirnya Perjanjian Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, yaitu:

¹⁸ <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id>. diakses pada tanggal 12 juni 2022 pukul 01.57 PM

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang, misalnya:
4. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.
5. Adanya putusan hakim Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.
6. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir.

B. Tinjauan Mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti

prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk).¹⁹ Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUH Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu).²⁰ Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.²¹

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.²² Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bias terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebreke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*).²³ Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm 15.

²⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 81.

²¹ *Ibid*, hlm 81-82.

²² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 60.

²³ Yahman, *Op.Cit*, hlm 83.

wanprestasi salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.²⁴

2. Unsur-unsur Wanprestasi

a. Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para

Pihak Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

b. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan

Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

c. Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian

Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.

3. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah

²⁴ *Ibid.*

diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.²⁵

Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.²⁶

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karena dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang ataupun uang.²⁷ Untuk lebih jelas tentang wanprestasi ini kita lihat isi pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:²⁸ “*Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga*”.

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan wanprestasi.²⁹

Adapun bentuk-bentuk dan syarat dari wanprestasi yaitu:

²⁵ Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1, 2017), hlm 14.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm 324.

²⁹ Dermina Dalimunthe, *Op.Cit*, hlm 14.

- a) Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali (tidak memenuhi prestasi sama sekali).
- b) Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktu (memenuhi prestasinya tapi tidak tepat waktu).
- c) Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali (memenuhi prestasinya tapi tidak sesuai).

Menurut Subekti, bentuk dan syarat wanprestasi ada empat macam yaitu:³⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan tindakan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menurut pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan*

³⁰ Subekti, *Op. Cit*, hlm.1

bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

4. Akibat Hukum yang melakukan tindakan wanprestasi

Akibat hukum yang melakukan tindakan wanprestasi, yaitu adanya pihak yang menderita kerugian dan pihak yang menderita kerugian itu dilindungi oleh hukum sesuai dengan pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian itu terdiri atas 4 unsur yaitu:³¹

- a. Biaya segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
- b. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara).
- c. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

C. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata co-operation yang artinya “ kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang

³¹ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article> diakses pada tanggal 21 mei 2022 pukul 01.59 AM.

umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan para anggotanya Definisi koperasi menurut UU NO. 25/1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.³²

Menurut (Fay), Koperasi adalah suatu perserikatan dengan ³³ tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota -anggotanya. Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterahkan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip - prinsip koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan.

³²<http://eprints.perbanas.ac.id> dikutip pada tanggal 09 Juni 2022 pada pukul 04.30 AM

³³<https://eprints.perbanas.ac.id> dikutip pada tanggal 09 Juni 2022 pada pukul 04.35 AM

a. Tujuan Koperasi

Menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang - orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing - masing anggota. Selain itu tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih.³⁴

Tujuan koperasi Dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan : Bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka

³⁴ <https://sipelandukhutan.bangkaselatankab.go.id>, dikutip pada tanggal 09 juni 2022 pada pukul 04.46 AM

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dari pasal 4 di atas jelas, bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Dan sekiranya nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat disekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Fungsi dan Peranan Koperasi

1. Fungsi Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Diharapkan koperasi berperan aktif sesuai peran dan fungsinya dalam upaya mempertinggi kualitas hidup masyarakat. Koperasi Indonesia memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia, fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut :

a. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia.

Koperasi adalah satu - satu bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

b. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia.

Dengan adanya koperasi diharapkan peningkatan ekonomi untuk dapat dirasakan semua masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia.

Melalui koperasi rakyat Indonesia bercita cita membangun ekonomi nasioanalnya yang akan membawa kemakmuran serta kesejahteraan. Rakyat Indonesia sudah bertekad bulat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, jadi individualisme dan egoisme harus dibuang jauh - jauh.

d. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotaanggotanya serta masyarakat disekitarnya.

1. Peran Koperasi

Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yangkecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.

- a. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Sebagai salahsatu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama - sama dengan pelaku - pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat - sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam system perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.
- b. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

2. Dasar Hukum Koperasi

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UndangUndang dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 20 Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945³⁵

Selain itu Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama.

Sedangkan dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945 bahwa koperasi dipahami secara luas yakni koperasi sebagai salah satu lembaga yang mengatur tata perekonomian rakyat yang berlandaskan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang hal tersebut bahwa koperasi diyakini memiliki karakteristik tersendiri di banding lembaga lain.

Koperasi Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992, Suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

³⁵<https://dpr.go.id> dikutip pada tanggal 09 juni 2022 pada pukul 05.20 AM

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang lingkup penelitian ini sejalan dengan permasalahan yang hendak diteliti adalah Bagaimana Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Anggota CU Tunas Mekar Pada Perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Upaya apa saja yang dilakukan oleh CU Tunas Mekar jika Anggota yang melakukan wanprestasi tidak dapat membayar ganti rugi sebagai akibat hukum Pada Perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normative. Penelitian hukum normative ini adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang antara lain : buku-buku literatur, Undang-Undang, Jurnal, Surat Kabar maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer, sekunder dan juga tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut .³⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, antara lain :

³⁶ Peter Mahmud, *penelitian Hukum*. (Jakarta: prenadamedia Group, 2005). hlm. 42-56.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang antara lain :

- a. buku-buku literatur;
- b. Undang-Undang;
- c. Jurnal;
- d. Surat Kabar; dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari data-data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti :

- a. kamus hukum;
- b. internet dan lainnya yang sesuai dengan pembahasan judul skripsi.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*liberty research*). Metode kepustakaan (*library research*) adalah data yang diperoleh dengan membaca buku – buku, literatur – literatur, karya ilmiah, internet, peraturan

perundang – undangan maupun dokumen - dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan data yang yang dikumpulan diolah dan disajikan oleh pihak yang biasanya dalam bentuk publikasi di internet.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif yaitu bersifat pemaparan dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian yang sistematis tentang permasalahan hukum sehingga memudahkan dalam interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.³⁷ Hasil analisis tersebut di interpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang objek yang teliti.

³⁷ <https://dqlab.id>. diakses pada tanggal 01 juni 2022 pukul 21:33